

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang menyajikan topik yang relevan dengan penulisan ini, dengan tujuan sebagai bahan bacaan dan referensi, antara lain:

Penelitian pertama adalah jurnal berjudul *“Peran Perempuan dalam Proses Pemulihan Perdamaian di Burundi melalui Penerapan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB”* yang ditulis oleh Mumtazinur dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh.<sup>6</sup> Peneliti mengemukakan mengenai bagaimana peran perempuan dalam proses perdamaian di Burundi melalui penerapan resolusi Dewan Keamanan PBB No 1325 dan bagaimana kontribusi perempuan Burundi dalam proses perdamaian pasca konflik saudara yang terjadi. Dalam proses pemulihan pasca perang di Burundi, peran perempuan terlihat penting sebagai *peacekeeper*. Peneliti juga menemukan terdapat 30% eksistensi perempuan Burundi dalam lingkup pemerintah dengan mementingkan perempuan sebagai regulasi pemulihan perdamaian. Oleh karena itu adanya resolusi Dewan Keamanan PBB dapat menjadi tumpuan perempuan sebagai penjaga perdamaian dimana selama ini minimnya peran perempuan yang terlibat baik dalam proses konflik hingga pasca konflik.

<sup>6</sup> Mumtazinur, “Peran Perempuan dalam Proses Pemulihan Perdamaian di Burundi melalui Penerapan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB”, *Jurnal Ar-Raniry*. Vol. 3, No 1 Maret 2017. Hal 85-96

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang melibatkan peran perempuan dalam proses perdamaian dalam situasi negara konflik. Sedangkan, perbedaan penelitian tersebut berada pada sudut pandang penelitian yang menjadikan tujuan penelitian yaitu Burundi sementara penelitian ini akan lebih terfokus pada Afghanistan.

Penelitian kedua adalah penelitian berjudul “*Strategi Women for Women International (WFWI) dalam Pemberdayaan Perempuan di Afghanistan*” yang ditulis oleh Gilang Agung Septiadi.<sup>7</sup> Penelitian ini membahas motivasi organisasi internasional Women for Women International (WFWI) dalam pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Peneliti menunjukkan bahwa tingginya tingkat diskriminasi di Afghanistan membutuhkan usaha untuk dapat mencapai kesetaraan gender. Sehingga, keberhasilan strategi WFWI dalam memberdayakan Afghanistan yaitu dengan memberikan ruang untuk para perempuan dapat berkontribusi dalam kehidupan selain kehidupan pribadi mereka, seperti dalam lingkup kesehatan dan pendidikan.

Persamaan penelitian di atas dan penelitian ini adalah terletak pada isu yang melatarbelakangi penelitian di mana meningkatnya diskriminasi terhadap perempuan

<sup>7</sup> Gilang Agung Septiadi, “Strategi Women for Women International (WFWI) dalam Pemberdayaan Perempuan di Afghanistan”, *Frequency of International Relations*, (Padang: Universitas Andalas, 2019), Vol 1 (1) 122-157.

Afghanistan dan kurangnya peran perempuan dalam segala aspek kehidupan. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kontribusi organisasi internasional *Women for Women International* dalam memberikan bantuan terhadap pemberdayaan perempuan di Afghanistan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai strategi Dewan Keamanan PBB dalam resolusi yang dikeluarkan tentang perempuan terhadap pemberdayaan perempuan Afghanistan.

Penelitian ketiga adalah "*Women in Peace and Security through United Nations Security Resolution 1325: Literature Review, Content Analysis of National Action Plans, and Implementation*" yang ditulis oleh Barbara Miller, Milad Pournik, dan Aisling Swaine.<sup>8</sup> Penelitian ini mengupas mengenai strategi resolusi Dewan Keamanan PBB no 1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan untuk membuktikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam pemulihan perdamaian di semua tingkat pengambilan keputusan baik di lembaga nasional hingga internasional. Fokus penelitian ini meliputi kebutuhan akan perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender serta menyoroti viktimisasi perempuan serta pemberdayaan perempuan.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah kesamaan fokus penelitian terhadap strategi Dewan Keamanan PBB dalam resolusi yang digaungkan tentang perempuan, perdamaian dan keamanan. Sedangkan perbedaan penelitian

<sup>8</sup> Miller, Barbara, Milad Pournik, and Aisling Swaine. "Women in peace and security through United Nations Security resolution 1325: Literature review, content analysis of national action plans, and implementation." *Institute for Global and International studies* (2014): 2-12.

terletak pada subjek penelitian dimana penelitian di atas terfokus pada pengaruh resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap banyak negara, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pengaruh resolusi hanya pada Afghanistan dan pemberdayaan perempuan Afghanistan.

## 2.2 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep dan juga teori yang akan digunakan untuk menjadi pisau analisis. Penulis mengambil teori *Neoliberal Institutionalisme*, teori *Feminisme* dan konsep *Human Security* untuk menjadi instrumen analisis. Konsep dan teori ini merupakan konsep dan teori yang sudah kerap kali digunakan dalam berbagai studi pada ilmu hubungan internasional. Menurut definisinya sendiri berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mohtar Mas'ood dalam bukunya, teori adalah sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk meramalkan sebuah fenomena yang terjadi, ataupun menjadi instrumen dalam pemberian makna atau hipotesa terhadap sebuah fenomena yang menjadi objek utama kajian. Dalam arti lain, teori dapat diartikan sebagai sebuah alat dalam mengkaji sebuah fenomena ataupun permasalahan yang menjadi fokus kajian. Oleh karena itu, teori dapat digunakan sebagai alat prediksi atau analisa dalam usaha untuk menerka atau memprediksi sebuah fenomena, di mana hal inilah yang disebut sebagai hipotesa nantinya terhadap hipotesa peneliti mengenai obyek kajiannya.<sup>9</sup> Untuk penjelasan

<sup>9</sup> Mohtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 216-219

detailnya mengenai teori Neoliberal Intitucionalisme, teori Feminisme dan konsep Human Security dapat diperhatikan sub-poin dibawah ini.

Teori Feminisme pada Hubungan Internasional berakar dari adanya perdebatan mengenai perbedaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan sehingga berdampak pada politik dunia.<sup>10</sup> Feminisme dianggap sebagai teori yang berusaha untuk menelaah dan juga menganalisis mengenai isu gender serta di dalamnya terdapat pengertian yang menjadikan teori ini sebagai suatu pandangan yang ada di dunia, yang menunjukkan adanya sebuah tindakan perlawanan dan juga dibangun dari sisi pengalaman suatu kelompok, yang tersingkirkan oleh kelompok lain.<sup>11</sup> Dalam Hubungan Internasional, Feminisme seringkali dianggap sebagai sebuah kritik dari teori tradisional yang menanamkan dan memberikan stigma tertentu seperti realisme misalnya. Dalam teori Realisme, seringkali mengaitkan segala sesuatunya dengan perang dan hal yang konfliktual. Oleh kemudian dari situ muncul stigma yang seolah-olah membuat peran salah satu gender tersingkirkan oleh gender lain.

Feminisme terbagi setidaknya dalam 3 cabang. Cabang tersebut yaitu Feminisme Liberal, Feminisme Marxis, dan Feminisme Radikal.<sup>12</sup> Ketiganya memiliki keunikan dan perbedaan tersendiri dalam memandang sistem internasional. Feminisme Liberal melihat bahwasanya ketidakacuhan sistem terhadap eksistensi

<sup>10</sup> Robert Jackson and Georg Sørensen, Introduction to International Relations (Oxford University Press, 2015), <http://www.oxfordpoliticstrove.com/view/10.1093/hepl/9780198707554.001.0001/hepl9780198707554>

<sup>11</sup> Jill Steans et al., An Introduction to International Relations Theory (Routledge, 2013),

<sup>12</sup> Jackson and Sørensen, Introduction to International Relations.

perempuan/identitas gender lain, merupakan faktor utama dalam memicu munculnya diskriminasi terhadap perempuan/identitas gender lain. Feminisme Marxis memandang bahwasanya dominasi yang dipegang oleh laki-laki dalam hubungan produksi, yang kemudian menyebabkan posisi perempuan/identitas gender lain berada di paling bawah struktur ekonomi, sosial, dan politik dari sistem kapitalis. Feminisme Radikal di sini memandang bahwasanya sistem patriarki yang ada dalam tatanan sosial, merupakan sebuah penindasan hierarki seksual di mana laki-laki memegang peran superior dan privilege dalam berbagai sektor. Feminisme Radikal di sini ingin mendobrak adanya hegemoni patriarki tersebut, yang mana sistem patriarki tersebut mampu menciptakan heteronormativitas, yang memicu adanya diskriminasi terhadap golongan minoritas tertentu.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, juga menggunakan konsep dimana konsep tersebut ialah konsep keamanan yang sering digunakan dengan merujuk pada buku *People, State, and Fear* karya Barry Buzan yaitu: “security, in any object sense, measures the absence of threat to acquired values, in subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked”. Keamanan merupakan salah satu fokus perhatian yang ingin dicapai oleh semua pihak, baik entitas negara maupun individu. Hal inilah yang membuat isu dan kajian tentang keamanan menjadi dominan dalam studi HI. Pada awal kemunculannya, studi HI memang kerap kali berfokus pada kajian-kajian tentang keamanan nasional sebuah negara dalam politik internasional. Aplikasi

<sup>13</sup> Ibid

konsep keamanan kemudian didominasi oleh perilaku negara dalam mengantisipasi ancaman keamanan nasionalnya dengan menggunakan pendekatan militer, hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi dunia pada saat ini yang berlatar perang dingin. Pasca perang dingin, kondisi keamanan dunia mengalami perubahan signifikan yang berimplikasi transformasi isu dan aktor dalam hubungan internasional, termasuk pada konsepsi keamanan.

Studi keamanan kemudian mengalami transformasi, jika pada awalnya konsep keamanan dimaksudkan sebagai kajian tradisional tentang keamanan nasional yang bersifat militeristik maka dalam perkembangannya studi keamanan juga mulai memasukan isu-isu non-tradisional seperti demokrasi, HAM, lingkungan, kekerasan struktural, dan konflik sosial-budaya. Keamanan manusia menjadi perhatian serius di seluruh dunia dan konsep ini berkembang dalam diskursus keamanan. Berbeda dengan wacana tradisional yang lebih menekankan pada keamanan negara, wilayah, atau pemerintahan tertentu, konsep keamanan manusia terfokus pada keamanan individu dan masyarakat. Singkatnya konsep keamanan manusia selalu menempatkan individu sebagai sentral objek dalam wacana, analisis, dan kebijakan yang juga meliputi prinsip-prinsip nilai seperti martabat, kesetaraan, dan solidaritas.<sup>14</sup>

Gagasan tentang keamanan manusia, bagaimanapun, tunduk pada berbagai interpretasi. Kadang-kadang menekankan pada keselamatan orang (misalnya kebebasan dari ancaman terhadap kehidupan seperti yang disebabkan oleh konflik

<sup>14</sup> Hermawan, P. Y. (2007). Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

bersenjata), sementara di lain waktu, kondisi hidup orang (misalnya penghapusan kemiskinan dan keterbelakangan) atau martabat (misalnya promosi nilai-nilai kemanusiaan dan hak). Keamanan manusia didefinisikan secara luas sebagai “kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari keinginan” dan ditandai sebagai keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan serta perlindungan dari gangguan mendadak dan berbahaya dalam pola kehidupan sehari-hari—baik di rumah, dalam pekerjaan, atau dalam masyarakat (UNDP, 1994: 23). Pendekatan yang berpusat pada keamanan individu oleh UNDP kemudian dikembangkan dengan tujuh komponen universal dan saling bergantung satu sama lain, yaitu; ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, pribadi, masyarakat, dan keamanan politik.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *neoliberal institutionalisme*. *Neoliberal Institutionalisme* merupakan salah satu teori perspektif dalam hubungan internasional. *Neoliberal Institutionalisme* merupakan teori kritik dari realisme dan neorealisme. Teori ini memiliki asumsi yang mana adanya hubungan antar negara dengan institusi merupakan hal yang dapat menumbuhkan perdamaian dan kerjasama.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Tadjbakhsh, S., & Chenoy, A. M. (2007). *Human Security: Concepts and Implications*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203965955>

<sup>16</sup> Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis



Robert Keohane dan Josep Nye dalam buku yang berjudul "*International Institutions and State Power*" mengatakan bahwa *neoliberal institutionalisme* merupakan sebuah institusi internasional yang membawa kemajuan kerjasama antar negara-negara (Robert Keohane, 2005). *Neoliberal Institutionalisme* memiliki sifat dasar interaktif dimana adanya interaksi yang kompetitif antar negara, potensi akan konflik tentunya juga dapat terjadi namun teori ini lebih mengedepankan sifat kerjasama dalam berbagai bidang.

Teori *Neoliberal Institutionalisme* ini menganggap dirinya sebagai wadah institusi internasional dalam menjalankan kerjasama antar negara dengan sistem internasional yang terbelah anarki namun percaya akan asumsi rasionalitas. Permasalahan yang kompleks dan intens antar hubungan negara serta beragamnya kepentingan pada setiap negara yang dapat berujung konflik ini menjadikan Neoliberal percaya akan hadirnya institusi sebagai sebuah mediator untuk dapat mencapai kerjasama antara aktor dalam sistem internasional. Oleh karena itu, institusi memiliki peran yang cukup penting dalam menjamin kerjasama guna mendapatkan kepentingan yang saling menguntungkan.

Kerjasama dalam hubungan internasional semakin meningkat membuat kaum neoliberalis mempertimbangkan bahwa aktor-aktor menginginkan keuntungan yang dihasilkan dari usaha perjanjian dan kerja sama internasional. Robert Keohane juga mengatakan bahwa peran institusi internasional yaitu menyediakan aliran informasi untuk bernegosiasi, meningkatkan kemampuan pemerintah dan

mengimplementasikan komitmen pemerintah, sehingga komitmen yang dibuat dapat menduduki urutan pertama, serta memperkuat level ekspektasi dari kesepakatan internasional. Perspektif tersebut dapat dikatakan relevan jika memenuhi dua kondisi dalam sistem internasional. Kondisi pertama dimana para aktor memiliki kepentingan yang saling menguntungkan dan harus mempunyai peluang tersebut dalam mendapatkan keuntungan yang berasal dari kerjasama yang dilakukan. Kondisi kedua adanya relevansi dari pendekatan institusional dalam tingkatan institusionalisasi yang memberikan pengaruh substansial terhadap perilaku sebuah negara (Burchill 2009, 2).

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Pada bagian kerangka pemikiran ini, penulis akan menjelaskan mengenai rancangan ataupun garis besar dari yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini. Pada bagian ini penulis akan menggambarkan secara mendasar bagaimana kerangka berpikir yang penulis terapkan dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang sudah ditetapkan penulis sebelumnya. Untuk bentuk gambar dari kerangka pemikiran rencana penelitian penulis, perhatikan bagan tersebut.



**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan apa yang sudah penulis gambarkan pada bagan pemikiran diatas, dapat penulis jelaskan kembali bahwa seperti yang sudah penulis jelaskan pada BAB 1 bahwa konflik yang terjadi antara Afghanistan dengan Taliban sudah berlangsung cukup lama yaitu sejak tahun 1992, konflik yang terjadi berawal dari keinginan untuk saling memperebutkan kekuasaan Afghanistan yang menjadikan munculnya perang sipil antarfaksi gerilyawan mujahidin. Konflik ini semakin mencapai tingkat tertinggi saat Taliban menguasai hampir 90% wilayah Afghanistan dan pemerintahan Afghanistan diambil alih oleh Taliban sepenuhnya. Pada tahun 2001 kekuasaan

Taliban berakhir yang ditandai oleh invasi Amerika Serikat dengan memaksa mundur Taliban dari daerah-daerah kekuasaannya dan menurunkan pemerintahan Taliban.

Pada periode Mujahidin dengan adanya konflik internal yang memuncak tentunya memperburuk aspek kehidupan perempuan Afghanistan. eluruh hak perempuan dibatasi hingga pelanggaran terkait HAM seperti penyiksaan, eksekusi di luar hukum, penghilangan, kekerasan seksual, kawin paksa, penculikan serta perdagangan manusia semakin banyak terjadi. Keberadaan perempuan dan anak perempuan juga semakin terancam akibat tingginya angka kekerasan dan terpinggirkannya hak-hak mereka. Perempuan Afghanistan tidak diperizinkan keluar rumah tanpa dampingan mahram serta hanya diperbolehkan mengurus kegiatan rumah tangga.

*Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC)* menyebutkan bahwa semakin tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Afghanistan mencakup kekerasan seksual seperti adanya hubungan seksual secara paksa, pelacuran secara paksa, hingga pemerkosaan, juga adanya kekerasan ekonomi dimana menimbulkan kerusakan sosial ekonomi sehingga perempuan tidak diberi kesempatan dan kebebasan dalam mengambil keputusan serta minimnya kesempatan kerja untuk perempuan di sana. Kekerasan secara verbal-psikologis merupakan kekerasan paling banyak diterima oleh perempuan Afghanistan. Oleh karena itu, untuk dapat mengurangi tingkat kekerasan tersebut membutuhkan pengadopsian kebijakan di tingkat nasional baik oleh lembaga hak asasi manusia dan pemerintah Afghanistan sendiri.

Tidak dilibatkannya peran perempuan dalam proses penyelesaian konflik sekaligus dalam upaya perdamaian juga membuat mereka merasa perannya dikesampingkan sebagai bagian anggota negara. *UNSCR 1325 on Women, Peace, and Security* atau Resolusi Dewan Keamanan 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan merupakan sebuah resolusi yang dirilis oleh PBB dengan membahas persoalan perempuan yang berada di situasi konflik dengan memberikan akses untuk perempuan dalam negosiasi perdamaian di negara konflik. Mengingat akan hadirnya Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, pada tahun 2020 lalu terbit kembali Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2538 di mana memberikan perhatian lebih penuh terhadap partisipasi perempuan dalam proses perdamaian. Secara khusus resolusi ini bertujuan untuk meminta perhatian lebih terhadap hak-hak serta kebutuhan perempuan, juga pencegahan terhadap kekerasan yang berbasis gender baik selama dan setelah konflik.

